



ARTIKEL

**POSISI PEREMPUAN DALAM PROSESI PENGUBURAN MAYAT DAN
PENGABENAN DI DESA ADAT TERUNYAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

Oleh

I PUTU DIBYA WISNAWA PUTRA

0914041008

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2013

POSISI PEREMPUAN DALAM PROSESI PENGUBURAN MAYAT DAN PENGABENAN DI DESA ADAT TERUNYAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Oleh :

I Putu Dibya Wisnawa Putra
Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si.
Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
e-mail: diby4_zonkan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) landasan filosofi dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, 2) posisi perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, 3) nilai-nilai apa yang ingin dipertahankan dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Penelitian ini dilakukan di Desa Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, yang menjadi objek kajian adalah Posisi Perempuan dalam Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pencatatan dokumen, dan teknik observasi. Teknik penentuan sample dengan teknik *purposive sampling* yakni teknik yang dilakukan dengan maksud tujuan tertentu. Teknik pengolahan data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha mendeskripsikan data yang sudah terkumpul secara sistematis kemudian menganalisisnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum yang disertai dengan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) landasan filosofi dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan adalah kepercayaan masyarakat menyangkut *sesuunan* yang *meraga istri* yang bergelar *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* dan adanya sebuah prasasti yang berupa *temaga*, (2) posisi perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan tetap sebagai *pradana* menjalankan kewajiban layaknya sebagai perempuan dan menjadi pembantu yang utama, (3) nilai-nilai yang ingin dipertahankan dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli diantaranya : (a) nilai religius atau kepercayaan terhadap penyungungan *ida betara meraga istri* dan adanya sebuah prasasti yang berupa *temaga*, (b) nilai budaya dengan pemosisian gender sebagai kekhususan adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh Desa Adat Terunyan, (c) nilai petuah dari pengelingsir yang dipercayai secara turun temurun dan (d) nilai solidaritas, *segilik seguluk sebayantaka*.

Kata kunci: Perempuan, Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan

ABSTRAC

This study aims to find out: 1) the foundation filosofi of banning women participated in the procession to the cemetery burial and cremation Village district of Kintamani district Terunyan Bangli, 2) the position of women in the procession and burial cremtion at the traditional vilage Terunyan Kintamani district Bangli, 3) what values are to be maintained rohibiting women participate to the grave in the burial procession and cremation in the traditional village Terunyan Kintamani district Bangli. The research was conducted in the Terunyan village of Kintamani district Bangli, that the object of study is the position of women in the procession and cremation burials bodies. This research is a qualitative descriptive research methods with empirical approach. Data collection techniques to perform interviews, document recording and observation techniques. Technique of determining sample with engineering purposive sampling the technique is done with a specific purpose. Data processing techniques with a qualitative descriptive analysis techniques the authors attempted describe the data that have been collected in a systematic then analyze it, so it can be concluded in general are accompanied by arguments. The results showed that: 1) foundation filosophy of prohibiting women participate to the grave in the burial procession and cremation is a public trust that *meraga istri* who holds *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* and the presence of an inscription in the form *temaga*, 2) the position of women in the procession and cremation burial *pradana* remain as obligations like a woman and be a major helper, 3) values to be maintained prohibiting women participate in the procession to the cemetery of burial and cremation in the traditional Terunyan village of Kintamani district Bangli including : a) religious values or beliefs of the worshipping *ida Betara meraga istri* and the existence of a inscription the form *temaga*, b) cultural values of gender Potition and cultural mores are owned by the Terunyan village, c) value of advice *pengelingsir* believed to be hereditary and, d) concept value solidarity, *segilik seguluk sebayantaka*.

Keywords: Women, Procession Burial Bodies and Cremation

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Hindu di Bali sejak lama memiliki kebudayaan yang unik, indah, kaya makna sekaligus penuh misteri. Dikatakan penuh misteri, karena banyak produk budaya Bali tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan yang bersifat magis religius. Banyak contoh yang bisa diungkap, antara lain tradisi yang dilakukan Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, seperti, barong brutuk, ari-ari bayi digantung, dan adat istiadat yang melarang perempuan ikut berpartisipasi ke kuburan dalam proses penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan oleh desa ini. Dimana semua hal tersebut diatas memiliki nilai sosiobudaya dan religiusitas yang sangat tinggi sehingga masyarakat takut melanggarnya karena akan berurusan secara niskala nantinya yang bisa merugikan dirinya sendiri.

Desa Terunyan termasuk lingkup wilayah Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani, dengan luas wilayah 1.963 m² yang dihuni oleh 775 KK (Kepala Keluarga) ,memiliki segudang budaya dan adat istiadat yang unik yang mampu memikat wisatawan dalam negeri dan mancanegara untuk mengunjungi desa ini. Dengan kekayaan adat istiadat yang unik membuat Desa Adat Terunyan sangat tenar di Indonesia bahkan sampai ke dunia internasional. Karena tidak jarang orang-orang berdatangan ke Desa Adat Terunyan untuk berwisata yang ingin mengetahui secara langsung keunikan yang menjadi kekayaan Desa Adat Terunyan selama ini.

Adat Desa Terunyan mengatur tata cara menguburkan mayat bagi warganya. Di desa ini ada tiga kuburan (*sema*) yang diperuntukan bagi tiga jenis kematian yang berbeda. Apabila salah seorang warga Terunyan meninggal secara wajar, mayatnya akan ditutupi kain putih, diupacarai, kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama *Taru Menyan*, di sebuah lokasi bernama *Sema Wayah*. Namun, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh orang, mayatnya akan diletakan di lokasi yang bernama *Sema Bantas*. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah, akan diletakan di *Sema Muda*.

Dengan ada aturan adat yang melarang perempuan untuk ikut serta dalam proses penguburan mayat dan pengabenan menambah kekayaan adat istiadat yang memiliki keunikan serta nilai adat dan budaya yang khas, semua kekayaan tersebut merupakan warisan dari terdahulunya. Sebagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, merupakan salah satu tradisi budaya Bali asal Desa Adat Terunyan. Adat istiadat asli Desa Adat Terunyan ini terkesan ada diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki di mata banyak orang. Karena ada suatu batasan antara hak dan kewajiban seorang anak terhadap ayah atau sanak saudaranya sendiri yang telah meninggal dunia. Sehingga dilihat dari perasaan dan hubungan batin seseorang dengan orang tua ataupun sanak saudara yang telah meninggal memberikan perasaan yang sedikit berbeda dengan pada umumnya dibandingkan dengan di daerah lain yang memberikan kebebasan dalam ikut serta ke kuburan dalam proses penguburan mayat dan pengabenan.

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu (1) landasan filosofi dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. (2) posisi perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. (3) nilai yang ingin dipertahankan dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabena di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.1. Untuk mengetahui landasan filosofi dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- 1.2. Untuk mengetahui posisi perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- 1.3. Untuk mengetahui nilai yang ingin dipertahankan dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabena di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, misalkan untuk mencapai serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu” (Cholid Narbuko, 2003) Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Asahshofa. 1998). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35). Menurut Suharsimi Arikunto (1992) metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data di dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya Netra (1997) berpendapat bahwa metode pengumpulan data dalam segolongan metode yang khusus digunakan sebagai alat untuk mencari data. Secara singkat dapat diartikan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara atau upaya peneliti di dalam menemukan dan mencari data, informasi sumber-sumber yang dapat menunjukkan keterkaitan dengan masalah yang dikajinya dengan teknik observasi, wawancara, pencatatan dokumen dan kajian pustaka. Tehnik pengambilan sampel dan informan yang menjadi sumber data tersebut ditentukan dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, yakni tehnik yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu (Suharsini, 1998).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Filosofi dilarangnya Perempuan Ikut Serta Ke Kuburan dalam Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan ini sesuai yang disampaikan oleh informan (I Ketut Sutapa, Jero Nyarikan Nada dan Saing Sumaman) kaum perempuan dilarang ikut serta ke kuburan setelah mayat selesai dibersihkan dan akan di bawa ke kuburan. Dan hanya bisa menghantarkan sampai di

tepi danau pekarangan rumah bukan di tepi danau lokasi kuburan. Menurut informan dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan dikarenakan *ida betara* atau *ratu* yang disungsung di Desa Adat Terunyan *meraga istri* yang diberi nama *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* sehingga perempuan dilarang ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilaksanakan dan sebuah prasasti yang berbentuk *temaga* yang diyakini memiliki nilai religius magis sebagai landasan atau dasar yang dipakai untuk menentukan bahwasanya perempuan dilarang ikut serta ke kuburan menyertai sanak saudaranya yang telah meninggal. Sampai saat ini ketentuan itu masih ditaati dengan mendirikan sebuah pelinggih sebagai *genah* tempat *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* yang menjadi satu panyenger dengan pura desa yang ada di Desa Adat Terunyan dan *pujawali* untuk memperingati harinya dilaksanakan pada *sasih sada*. Pada upacara dewa yadnya yang dilaksanakan di pelinggih ini perempuan diperbolehkan *tangkal* atau menghadap *ida ratu ayu dalem pingit* untuk melakukan persembahyangan atau memohon keselamatan.

Dari uraian di atas yang menjadi landasan filosofi dari ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli adalah keberadaan *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* yang *meraga istri* sebagai *sesuunan* yang di *sungsung* oleh masyarakat Desa Adat Terunyan dan Keberadaan prasasti yang berupa *temaga* yang sangat diyakini secara turun-temurun sebagai penyebab dari munculnya ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburn mayat dan pengabenan.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 dalam (Andi Indrayana, 2006) menyatakan bahwa adat istiadat merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh atau hidup serta dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan pancasila. Disamping itu juga ada kalangan budayawan yang berpandangan bahwa adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari

uraian tersebut pelaksanaan prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli memiliki keunikan yang berbeda dengan prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali pada umumnya dimana dalam hal ini perempuan dilarang ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan. Dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan secara filosofis di sebabkan karena *sesuunan* yang di *sungsung* oleh masyarakat Desa Adat Terunyan *meraga istri* yang secara kepercayaan masyarakat menyebutnya dengan *Ida Ratu ayu Dalem Pingit* dan *odalan* (Peringatan Upacaranya) dilaksanakan pada *sasih sada* serta keberadaan benda berupa *temaga* yang diyakini memiliki kekuatan religious magis sebagai penyebab timbulnya ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hal tersebutlah yang melatar belakangi dari pada ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan sehingga semua perempuan tanpa kecuali dilarang ikut serta ke kuburan menyertai para pria yang mengusung mayat dan *bade* ke kuburan. Dan perempuan hanya bisa menghantarkan sampai di tepi danau desa.

Dengan adanya ketentuan tersebut perempuan harus mau menerimanya dan mengikuti ketentuan tersebut tanpa berani melanggarnya. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan dalam akan di kenakan sanksi adat dan itu harus di jalani oleh yang melanggarnya. Secara real di Desa Adat Terunyan tidaklah menentukan sanksi secara tertulis terhadap setiap perempuan yang melanggar ketentuan adat tersebut akan tetapi kesemuanya telah di kembalikan pada personal masing-masing dikarenakan merekalah yang akan menikmati secara niskala sanksi tersebut yang akan dibawa sampai mati dengan berefleksi pada peristiwa yang pernah terjadi kisaran tahun 1997 ada sembilan orang yang meninggal akibat ikut serta ke kuburan dan itu harus diyakini sebagai sanksi niskala yang di timbulkan.

3.2 Posisi Perempuan dalam Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Keterlibatan perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan dalam pelaksanaan upacaranya semasih di rumah sejak orang tersebut meninggal memiliki peran yang sangat sentral yaitu menyiapkan segala sarana-prasarana yang akan dipakai dalam rentetan upacara yang dilakukan semasih di rumah seperti menyiapkan sesajen, *banten*, perlengkapan pembersihan mayat pada saat penyiraman, menyiapkan konsumsi atau memasak untuk warga yang datang menjenguk dalam proses upacara yang dilakukan di rumah dan sebagainya.

Dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan tidak mutlak perempuan dilarang ikut serta ke kuburan dan upacara yang dilakukan pada saat *pengeroras* adalah kegiatan suci yang sudah terlepas dari unsur *leteh* dan saat upacara *pengeroras* (Panca Kelud) perempuan diperbolehkan ikut serta ke kuburan dengan maksud untuk memberikan kesempatan untuk mendoakan dan meminta restu kepada mereka yang di abenkan untuk terakhir kalinya supaya diberikan keselamatan dengan memanjatkan doa secara langsung di kuburan yang dipimpin langsung oleh pemangku yang muput upacara di setra. Dan dalam kesempatan ini semua kaum perempuan dari sanak keluarga yang meninggal tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mendoakan sanak keluarganya yang meninggal. Kemudian setelah selesai upacara tersebut perempuan diwajibkan untuk melakukan pembersihan di tepi danau dengan menghanyutkan seluruh badannya dan pakaian yang dibawa pada kesetra dengan tujuan unsur kekotoran yang dibawa dari setra telah suci kembali.

Secara umum perempuan di Desa Adat Terunyan kebanyakan menyatakan mereka mengetahui ketentuan adat tersebut dari turun-temurun yang merupakan warisan dari para leluhur mereka sehingga konsep *dresta kuna* melekat sangat kental sebagai landasan yang sangat kuat dalam memahami dan menaati sebuah ketentuan hukum adat di Bali pada umumnya dan di Desa Adat Terunyan pada khususnya, sehingga perempuan tidak menuntut dan memaksakan diri ikut serta ke kuburan dalam

prosesi penguburan mayat dan pengabenan, disebabkan karena takut akan sanksi niskala yang akan mereka dapatkan dari *sesuunan* yang mereka *sungsumg* sebagai keyakinan dan kepercayaan masyarakat Desa Adat Terunyan, perempuan pada khususnya. Dan perempuan juga takut dengan peristiwa yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu (kisaran tahun 1997) dengan ada beberapa perempuan yang ikut serta kekuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan dan pada saat itu juga perempuan tenggelam di danau dan meninggal sebanyak sembilan orang.

Dari uraian di atas perempuan memiliki posisi yang sangat penting terlepas dari hakikat sebagai *pradana* yang harus bersifat layaknya perempuan Bali yang *luh luih* juga sebagai pembantu utama dalam mempersiapkan semua jenis upacara dan hal lainnya dari pelaksanaan prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Terunyan.

Dari sudut pandang gender, wanita Bali dianggap sebagai warga kelas dua, setelah laki-laki (Anonim, 2012). Untuk memahami bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai bentuk manifestasi dalam berbagai ketidakadilan (Fakih, 1996). Dan tidak bisa dipungkiri pula ketentuan adat di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli memiliki sisi diskriminatif terhadap perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat pada keterlibatan perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan, secara real telah memberikan sedikit perbedaan terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam hal mengambil andil dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan. Dan perempuan hanya memiliki posisi sebagai pembantu yang utama dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan disamping hakikatnya sebagai unsur *pradana* yang harus bersikap layaknya perempuan Bali yang *luh luih*.

Ternyata ketentuan Adat Bali yang memiliki sisi diskriminatif tersebut tidak hanya dalam hak waris saja, di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dalam hal prosesi penguburan mayat dan pengabenan juga memiliki sisi diskriminatif terhadap perempuan. Dalam prosesi penguburan mayat

dan pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli perempuan dilarang ikut serta ke kuburan dan hanya memberikan kesempatan ikut serta ke kuburan hanya pada saat upacara *pangeroras* dengan alasan keberadaan desa sudah tidak *leteh* lagi serta memberikan kesempatan untuk perempuan memberikan doa untuk para leluhurnya yang diabenkan sebagai sujud sembah baktinya kepada keluarga.

Kendatipun perempuan dilarang ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan akan tetapi perempuan tetap merupakan orang yang di pentingkan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Perempuan memiliki posisi sebagai *pradana* yang menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya perempuan yang memiliki tingkah laku baik dan bersusila dan sebagai pembantu yang utama dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan. Dengan adanya ketentuan adat seperti itu perempuan harus memiliki kemampuan untuk memahami sebuah ketentuan adat disamping menerima dan melaksanakan ketentuan adat yang menjadi dalil dari pada pelaksanaan prosesi penguburan mayat dan pengabenan sebagai, kaum perempuan harus menaatinya sebagai rasa taat terhadap sebuah peraturan, kendatipun ketentuan tersebut dirasakan sedikit memberikan penyesalan dan rasa kekecewaan karena tidak dapat memberikan penghormatan terakhir sampai di kuburan. Perempuan harus menyadari hal tersebut dan mampu berpikir dengan ketidak terlibatannya tidak akan mengurangi makna dari pada prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan.

3.3 Nilai-Nilai yang Ingin Dipertahankan dilarangnya Perempuan ikut Serta ke Kuburan dalam Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Ketentuan adat istiadat yang ada di setiap daerah tentunya memiliki suatu nilai dan setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai pelaku kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini keberterimaan

adat istiadat dan budaya di Desa Adat Terunyan yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan tentunya ada beberapa nilai dasar atau nilai esensial yang ingin dipertahankan oleh masyarakat desa Terunyan sebagai pelaku adat istiadat dan kebudayaan itu sendiri. Pada dasarnya ada beberapa nilai yang ingin dipertahankan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan di desa Terunyan menurut yang disampaikan oleh para informan pada hakekatnya nilai-nilai tersebut diantaranya: 1) nilai religius atau kepercayaan terhadap *sesuunan* yang *disungsung* oleh masyarakat Desa Adat Terunyan *Meraga Istri* dengan gelar *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit*, 2) keyakinan terhadap keberadaan prasasti dengan bentuk *temaga* yang dipercayai memiliki kekuatan religius magis sebagai penyebab dari munculnya ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburn mayat dan pengabenan di Desa Adat Terunyan, 3) nilai petuah dari *pengelingsir* terdahulu sebagai landasan dari operasional dari pada prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilaksanakan di Desa Adat Terunyan, 4) nilai budaya dengan pemosisian gender sebagai kekhususan adat istiadat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan, 5) nilai solidaritas, *segilik*, *seguluk*, *sebayantaka* merupakan hal yang perlu dipertahankan dalam ketentuan adat istiadat dan budaya dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan merupakan nilai yang sangat penting dipertahankan sebagai rasa solidaritas yang tinggi dengan masyarakat lainnya.

Istilah nilai (Inggris: *Value*) di pakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “Keberhargaan” (*worth*) atau “Kebaikan” (*goodness*) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Pursika, 2005). Di tinjau dari leksikal, istilah nilai berarti harga, sesuatu dianggap berharga apabila sesuatu itu (dalam arti taksiran, ukuran, atau mutunya) berguna, bermanfaat, baik, bagus, dan benar. Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang memiliki kegunaan, manfaat, kebenaran, manfaat, baik, bagus dan benar yang bersifat abstrak atau tidak bisa ditunjukkan secara real atau

nyata. Karena itu suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Koenjaraningrat, 1981).

Patut disadari oleh kaum perempuan sebagai pihak yang dirasakan diberlakukan sedikit tidak adil dalam keterlibatan mengikuti prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan, perlu diketahui dibalik semua itu ketentuan adat tersebut memiliki keinginan untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dibalik ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta kekuburan. Sehingga perempuan pada khususnya harus mengetahui nilai-nilai yang ingin dipertahankan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang melarang perempuan ikut serta didalamnya.

Dengan adanya orientasi nilai tersebut diatas menjadi sebuah kebenaran dan keharusan untuk menjaga dan melestarikan semua adat dan budaya yang dimiliki sebagai kekayaan yang dimiliki oleh setiap desa dalam hal ini adalah desa Terunyan. Dan terjadinya proses perubahan yang dilakukan terhadap kebudayaan diharapkan tidak sampai dirasakan sekali bagi masyarakat (Koentjraningrat, dalam Sudharta, 1991: 48). Dapat dilihat eksistensi dari ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta kekuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan nampaknya telah dapat dipertahankan atau dilestarikan dan masih tetap berlaku sampai sekarang. Walaupun sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh M.J Herkovits bahwasanya kebudayaan itu tumbuh dan berkembang secara dinamis dan tidaklah tetap atau statis maka tidak dapat dipungkiri dibalik eksistensinya ketentuan adat tersebut ada beberapa perubahan yang terjadi karena adanya unsur-unsur dari luar yang mempengaruhinya. Di itu tidak bisa dihindari asalkan perubahan-perubahan yang dilakukan tidak sampai mengguncangkan atau meruntuhkan kerangka dasar kehidupan budaya itu sendiri, karena apabila akar daripada sebuah kebudayaan tersebut tersentuh maka akan menyebabkan suatu kebudayaan tersebut akan kehilangan arah.

IV. PENUTUP

Dari uraian diatas mengenai posisi perempuan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan memiliki landasan filosofi yang kuat yang dijadikan sebagai dasar atau dalil dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan. Kepercayaan masyarakat Desa Adat Terunyan menyungung *sesuunan yang meraga istri* dengan gelar *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* dipercayai sebagai landasan filosofi tersebut dan ditambah adanya sebuah prasasti yang berbentuk *temaga* yang diyakini memiliki kekuatan religius magis sebagai penyebab dari munculnya ketentuan adat dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilaksanakan di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Posisi perempuan di desa Terunyan terlepas sebagai unsur *pradana* dimana perempuan memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai layaknya seorang perempuan, menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan memiliki sifat etos kerja yang tinggi didalam membantu mempersiapkan setiap upacara yang diperlukan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan. Perempuan memiliki posisi sebagai pembantu utama dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Terunyan.

Dari ketentuan adat yang melarang perempuan ikut serta ke kuburan dalam prosesi penguburan mayat dan pengabenan, dibalik semua itu ada beberapa nilai yang ingin dipertahankan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya yang dimiliki diantaranya, nilai religius atau kepercayaan terhadap *penyungsungan ida betara meraga istri* yang bergelar *Ida Ratu Ayu Dalem Pingit* yang dipercayai sebagai penyebab dilarangnya perempuan ikut serta ke kuburan dan keberadaan prasasti yang berupa *temaga* yang diyakini memiliki kekuatan religius magis, nilai budaya dengan pemosisian gender sebagai sebuah kekayaan dan keunikan desa dari pelaksanaan upacara prosesi penguburan mayat dan pengabenan yang dilakukan serta, nilai solidaritas, *segilik seguluk sebayantaka* yang mengedepankan rasa persaudaraan, suka duka dan solidaritas yang tinggi demi kebersamaan dalam memikul setiap pekerjaan

yang dilakukan dalam hal ini adalah prosesi penguburan mayat dan pengabenan. Dari penelitian ini adapun rekomendasi atau saran yang diberikan peneliti adalah:

a. Bagi Masyarakat Desa Adat Terunyan

Dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi sekarang ini dalam melakukan upaya penyesuaian dan pemertahanan nilai-nilai adat dan budaya diharapkan lebih selektif lagi dalam memfilterisasi dari setiap unsur kebudayaan yang masuk ke unsur utama atau akar dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga implikasi buruk dari pada eksistensi kebudayaan dapat di hindari.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangli

Mengingat desa Terunyan memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah hendaknya Pemerintah Bangli memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara daripada mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap kebudayaan yang ada sehingga tidak mengalami degradasi nilai untuk kebudayaan itu sendiri.

c. Bagi Perempuan Desa Adat Terunyan

Kedudukan perempuan sebagai *pradana* diharapkan mampu menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki untuk mempertahankan kelestarian budaya. Sebagai perempuan di desa Terunyan harus mau menerima ketentuan adat tersebut sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak berani sedikitpun untuk menentang ketentuan adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Indrayana, Anak Agung. 2006. “*Eksistensi Betara Mantuk Sumanggen Dan Kebertahanan Adat Istiadat di Kalangan Masyarakat Puri Kabupaten Bangli*”. Skripsi Undiksa Singaraja.

Anonim. 2012. *Hak Waris Perempuan Bali (Majalah Kebudayaan Bali*. Edisi Mei-Juni 2012: Denpasar. PT. Bali Taksu Media

- Ari Kunto, Suharsini. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashsofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Fakih, Mansour. 2003. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Koentjaraningrat. (1981). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. "*Metode Penelitian*". Jakarta: PT BUmi.
- Netra, 1974, *Metode Penelitian*, Biro Penelitian FKIP Unud, Singaraja.
- Pursika, Nyoman. 2005. "*Dasar Konsep Pendidikan Moral*". Singaraja.
- Sudharta. 1991. *Kebudayaan dan kepribadian bangsa*. Denpasar. Upada sastra.